

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421.1 / 6181 / 414.050 / 2015

Tentang

Pemberian Ijin Pendirian TK PKK Permata Bunda Kecamatan Merakurak
Oleh Yayasan PKK Kecamatan Merakurak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat Permohonan Pemohon tanggal 29 September 2015 Nomor : 27/PKK/IX/2015

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar pada masyarakat dan penyelenggaraan sekolah yang tertib, dipandang perlu memberi ijin pendirian sekolah kepada pemohon;

b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pendirian sekolah sehingga perlu ditetapkan ijin pendirian sekolah dalam Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Jo. No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diubah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 diubah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Yayasan PKK Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak untuk menyelenggarakan TK PKK Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak dengan alamat Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak.

KEDUA : TK PKK Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak dalam pengelolaan wajib mentaati ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

KETIGA : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraannya serta melaporkan kepada Kepala Dinas;

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan / sekolah yang bersangkutan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 8 Desember 2015.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban,



Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak
2. Yayasan yang bersangkutan